

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Kepastian kepada masyarakat agar memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap maraknya tindak pidana yang terjadi dilingkungan sekitarnya. Namun demikian, dalam perkembangannya tindak pidana tidak hanya terjadi dilingkungan nyata tetapi terjadi juga dalam lingkungan media sosial yang hal ini telah menjadi elemen penting bagi rutinitas harian masyarakat, kemajuan teknologi informasi itu tidak hanya membawa pengaruh yang positif, namun timbulnya kejahatan baru yang dikenal sebagai *CyberCrime*.²

CyberCrime adalah tindakan kriminal yang dilakukannya dengan menggunakan teknologi sebagai alat utama. Menurut Andi Hamzah *CyberCrime* ialah kejahatan yang merujuk pada tindakan kriminal yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan komputer, jaringan internet, atau sistem elektronik sebagai media, sasaran, atau lokasi terjadinya tindakan kriminal.³ Salah satu jenis kejahatan di dunia maya atau media sosial yang sangat menarik perhatian banyak

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Delachairunnisa, "Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik", Jurnal Pelecehan Seksual VOL. 7 April 2022, hal 373 DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art11>

³ Andi Hamzah dalam Miftakhur Rokhman, Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 23, No. 2, Desember 2020, hal 407

DOI: <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426>

orang ialah perbuatan yang berhubungan dengan layanan seksual. Layanan seksual diartikan sebagai layanan yang memberikan jasanya untuk mendapatkan uang dalam bentuk menyewakan tubuhnya.⁴

Sementara itu, penggunaan media sosial sering disalahgunakan untuk penyebaran konten-konten pornografi atau konten asusila maupun memberikan layanan seksual. Selain itu, media sosial dipergunakan sebagai wadah untuk mempromosikan mengenai layanan seksual. Perbuatan asusila (pelanggaran kesusilaan) ialah suatu perbuatan yang melanggar kesopanan atau norma kesopanan. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kesusilaan adalah suatu susila yang berkaitan dengan adab, sopan santun, mencangkup tingkah laku.⁵ Setiap orang yang melanggar perbuatan pidana kesusilaan apalagi menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, membuatnya dapat diakses yang melanggar kesusilaan untuk diketahui oleh umum maka orang tersebut telah melanggar aturan hukum yang telah ada.

Perbuatan kesusilaan yang sekarang sedang ramai diperbincangkan di Jember ialah maraknya perkembangan komunitas sesama jenis yang dimana mereka memberikan layanan seksual, mempertunjukkan, menyiarkan, mendistribusikan dimana hal tersebut diketahui oleh umum dan dapat diakses oleh umum juga. Sesama jenis(gay) merupakan sebutan yang digunakan untuk merujuk pada seseorang homoseksual atau yang memiliki sifat homoseksual. Sesama jenis

⁴Khaira Radhiyati, 2023 “Pengalaman Komunikasi Interpersonal Pekerja Seks Komersial Terhadap Calon Pelanggan Melalui Media Sosial (Studi Fenomenologi PSK yang Menggunakan Aplikasi MiChat di Kota Padang)”, Universitas Andalas. Hlm 2

DOI:<http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/460173>

⁵ Arti Kata Susila, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (<http://kbbi.web.id/susila>), diakses pada 16 Januari 2026

(Gay) sendiri memiliki arti penyimpangan akan ketertarikannya sesama jenis, dimana laki laki tertarik dengan laki-laki. Terhadap pandangan psikolog homoseksual ini atau LGBT ini dianggap sebagai suatu penyimpangan yang tergolong dalam gangguan mental.⁶

Penyimpangan homoseksual (Gay) ini sudah merambah diwilayah jember, dengan maraknya layanan seksual yang tersebar di facebook diwilayah Jember. Mereka mempromosikan dan memberikan layanan seksual melalui media sosial yaitu facebook, terungkapnya kasus ini mengungkapkan fakta bahwa komunitas gay jember ada sejak tahun 2022 lalu sampai sekarang, dengan jumlah anggota kurang lebih 7.000 orang.⁷ Grup facebook ini berumur rata-rata 20-40 tahun keatas, dari kasus tersebut bisa dijerat dengan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE tentang menyiarkan dan mendistribusikan konten yang memuat konten kesusilaan.⁸

Namun demikian, melalui instrumen hukum pidana seseorang yang menyebarkan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut dengan UU ITE. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau*

⁶ Ibid., hal 6395

⁷ <https://facebook.com/groups/1731646153839786/> (Kumpulan Gay Jember-Dimas)

⁸ Pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”. Selanjutnya, seseorang yang melanggar ketentuan Pasal tersebut berpotensi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.⁹

Kemudian, dapat dikenakan juga di dalam Undang-Undang Nasional Nomor 1 Tahun 2023 (selanjutnya disebut dengan KUHP Nasional). Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam perbuatan menawarkan layanan seksual atau pornografi yang dilarang di dalam pasal 407 ayat (1) KUHP Nasional dengan bunyi: *“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI”*.¹⁰

Selanjutnya, layanan seksual juga di sebut di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di dalam pasal 4 ayat (2) huruf d ialah berbunyi: *“setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”*.¹¹

Tidak hanya melalui pendekatan represif, pemerintah juga berkewajiban untuk mencegah atau melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi serta dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang.

⁹ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁰ Pasal 407 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional)

¹¹ Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pemerintah berwenang untuk melakukan keputusan akses serta memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik yang mengandung muatan pornografi, perjudian, atau muatan lain sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang dimungkinkan secara teknologi.

Namun faktanya, banyak yang lolos dari pengawasan dan masih banyak layanan seksual yang terjadi di dunia maya atau media seksual yang terjadi pada saat ini, salah satunya di daerah kabupaten Jember. Mereka membuat konten-konten ilegal dan membuat grup yang isinya sebagai layanan seksual, dimana hal tersebut telah melanggar aturan hukum. Konteks dalam pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) ialah orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui oleh umum terbukti telah melanggar perbuatan pidana.

Mendistribusikan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah memiliki arti menyalurkan, membagikan, atau mengirimkan sesuatu kepada beberapa orang.¹² Sedangkan, didalam pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) ialah mendistribusikan memiliki arti sebagai penyebaran kepada berbagai banyak pihak.

Kemudian, mentransmisikan memiliki arti melakukan pengiriman, atau sedang meneruskan pesan dari pihak satu ke pihak yang lain dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI),¹³ sedangkan didalam pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) mentransmisikan memiliki arti sebagai penyebaran atau mengirimkan

¹² Arti Kata Mendistribusikan, Kamus Bahasa Indonesia, (<https://kbbi.web.id/distribusi>) diakses pada 12 Februari 2026

¹³ Arti Kata Mentransmisikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (<https://kbbi.web.id/transmisi>), diakses pada 12 Februari 2026

informasi dari pihak yang satu ke pihak yang lain.

Sementara itu, membuatnya dapat diakses berarti memberikan wadah untuk hal umum agar dapat diakses oleh publik. Dalam hal ini penulis menekankan pada media sosial yang berupa facebook, perbuatan ini berupa mengunggah postingan, membagikan konten grup, mengizinkan grup terbuka untuk bergabung, dan didalamnya memuat akan konten berupa konten kesusilaan yang padahal sudah jelas melanggar hukum.

Selain itu, dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, menegaskan pada objek tindak pidana dalam pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) adalah segala bentuk digital, yang dimana itu termasuk teks, gambar, video.¹⁴ Dalam perkara penelitian yang penulis tulis ialah layanan seksual *gay* yang terjadi di media sosial berupa facebook, informasi tersebut sering berupa postingan penawaran layanan seksual dan deskripsi berupa layanan yang diberikan, hingga percakapan pribadi yang diarahkan ke transaksi seksual. Hal tersebut yang memperlihatkan bahwasannya pasal ini memiliki daya jangkauan yang luas terhadap berbagai modus kejahatan kesusilaan digital.

Fenomena penggunaan media sosial sebagai alat untuk penawaran layanan seksual semakin menunjukkan kerumitannya seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Di Kabupaten Jember, berdasarkan beberapa laporan dan sejumlah pemberitaan media lokal dan penelusuran di platform Facebook, terdapat grup-grup privat dan grup publik yang menggunakan komunitas tertentu (Komunitas Gay Jember), yang sering digunakan dalam praktiknya sebagai sarana

¹⁴ Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

komunikasi untuk menawarkan layanan seks secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan melalui unggahan status, kolom komentar, atau pesan pribadi dengan menggunakan akun asli maupun anonim atau bisa disebut akun yang tidak diketahui identitasnya, sehingga dapat menyulitkan proses pengawasan dan penegakan hukum dibidang cyber.

Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah dampak sosial dan hukum, termasuk terganggunya ketertiban umum, berpotensi penyebaran penyakit menular seksual dilingkungan masyarakat, risiko eksploitasi terhadap individu yang rentan, serta tantangan serius bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana kesusilaan di ruang siber.¹⁵ Selain itu, sifat dan karakter media sosial yang menjangkau berbagai wilayah dan dengan sangat cepat menyebarkan informasi mengakibatkan praktik tersebut tidak hanya berpengaruh atau berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga memengaruhi pandangan masyarakat mengenai norma kesusilaan yang ada di lingkungan sosial Kabupaten Jember.

Penanganan terhadap tindak pidana kesusilaan penawaran layanan seksual sesama jenis melalui facebook di Kabupaten Jember dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memperoleh dasar hukum dalam penanganan tindak pidana kesusilaan tersebut yang dimana di lakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP melalui beberapa tahap yaitu, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pembuktian

¹⁵ Rayma Arta Mevia, Lutfian Ubaidillah, "Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Menangani Prostitusi Gay Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah, *Journal of Law and Justice* Vol.3, No.1, 2025, hlm 3
DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4746>

pemeriksaan di pengadilan.

Pada dasarnya, upaya penanganan terhadap penyimpangan perilaku seksual dalam bentuk penawaran layanan seksual telah memperoleh dasar pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember, khususnya dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d yang mencakup ketentuan mengenai penyimpangan perilaku sosial.¹⁶ Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan tersebut dinilai belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya selaras dengan norma yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut, fenomena menyediakan penawaran layanan seksual melalui grup Facebook ini menjadi isu hukum yang penting untuk diteliti, untuk mengetahui bagaimanapola penanganan yang telah dilakukan oleh aparaturn penegak hukum, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas penerapan ketentuan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan terkait dalam konteks di era digital ini.

Penelitian serupa pernah diangkat oleh Afifah Universitas Islam Malang. Dengan judul penelitiannya “pidana terhadap pelaku konten LGBT dalam ketentuan hukum pidana”.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kekosongan norma dalam KUHP yang berdampak kepada

¹⁶ Pasal 4 Ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember

¹⁷ Afifah Eka Putri, dkk, Pidana terhadap Pelaku Konten LGBT Dalam Ketentuan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 29 No. 1, 2023

terbatasnya ruang gerak aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan LGBT. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya angkat adalah penelitian ini hanya berfokus pada eksistensi norma secara umum, sedangkan penelitian saya menitik beratkan pada bagaimana implementasi penanganan pelaku penawaran layanan seksual *gay* melalui facebook, dengan fokus pada tindakan aparat penegak hukum di wilayah Jember.

Penelitian selanjutnya juga pernah dibawakan oleh Ananda Bakasod, dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM) didalam penelitiannya yang berjudul “Penyelidikan Kasus Penyelewengan Seksual Dalam Admin Grup Media Sosial Facebook “Gay Lampung”¹⁸. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwasannya penelitian ini hanya berfokus kepada peran admin grup facebook dan penyimpangan seksual secara umum, bukan secara spesifik pada perbuatan penawaran layanan seksual yang dilakukan oleh individu sebagai pelaku. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah mengkaji penanganan pelaku penawaran layanan seksual *gay* di Kabupaten Jember. Selain itu, penelitian saya menitik beratkan pada aspek penanganan dan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku, bukan hanya pada fenomena penyimpangan seksualnya saja.

¹⁸ Muhammad Ananda Bakasod, Rafi Pradika Putra, Penyelidikan Kasus Penyelewengan Seksual Dalam Admin Grup Media Sosial Facebook “Gay Lampung”, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 2 No. 2, 2025, DOI: <https://jpm.terekamjejak.com/index.php/home/index>

Berdasarkan urgensi yang penulis angkat maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum ini dengan judul **PENANGANAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN PENAWARAN LAYANAN SEKSUAL SESAMA JENIS MELALUI FACEBOOK DI KABUPATEN JEMBER**

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap penawaran layanan seksual sesama jenis melalui media sosial di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi penanganan kasus penawaran layanan seksual sesama jenis melalui Facebook oleh Aparatur Hukum di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap penawaran layanan seksual sesama jenis melalui media sosial di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasinya penanganan kasus penawaran layanan seksual sesama jenis melalui Facebook oleh Aparatur Hukum di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai “Penanganan Tindak Pidana Kesusilaan Penawaran

Layanan Seksual Sesama Jenis Melalui Facebook di Kabupaten Jember” memiliki kontribusi teoritis yang penting dalam kemajuan ilmu hukum, terutama dalam kajian mengenai tindak pidana khususnya dibidang kesusilaan dan *cybercrime*. Penelitian ini memperkuat ide mengenai pemahaman doktrinal subjek hukum, pertanggung jawaban pidana, serta konsep bagaimana praktik dalam menangani kejahatan berbasis internet.

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara efektif dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para aparaturnya penegak hukum, sebagai rujukan dalam memahami pola dan konstruksi dalam penanganan terhadap tindak pidana kesusilaan layanan seksual melalui facebook. Tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah saja, tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat juga yaitu untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai resiko dan konsekuensi pidana dari layanan seksual secara online.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.¹⁹ Terdapat beragam pendekatan yang dapat dikaji dan dipilih dengan isu yang sedang diteliti. Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sosiologi hukum yaitu metode pendekatan hukum yang menganalisis mengenai bagaimana reaksi dan interaksi

¹⁹ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University, Mataram 2020, hlm 83

yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat.²⁰ Pendekatan yang kedua menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pendekatan ini dipilih untuk bertujuan menemukan solusi terhadap permasalahan hukum dalam sebuah kajian hukum. Oleh sebab itu, kecocokan antara metode tersebut dengan masalah hukum menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan.²¹

1.5.2 Jenis penelitian

Muhaimin dalam tulisannya menyatakan bahwa penelitian hukum ini berfokus kepada penelitian empiris, penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) merupakan salah satu jenis penelitian hukum untuk menemukan dan menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat dimana berkaitannya dengan hukum.²² Penelitian ini berfungsi untuk melihat bagaimana aturan atau hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan bermasyarakat.

Metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris untuk menulis skripsi ini. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat. hukum sebagai norma, peraturan, dasar hukum, prinsip-prinsip terhadap hukum, teori hukum, beserta literatur lainnya demi untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang diteliti.²³ Penulis juga menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan permasalahan yang akan diteliti terhadap penulisan penelitian skripsi

²⁰ Ibid, hlm 87

²¹ Ibid, hal 88

²² Muhaimin, *metode penelitian hukum*, Mataram, 2020, hlm 82

²³ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Jakarta, hal 29

ini, dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana aturan-aturan hukum tersebut sudah sesuai dengan norma dan prinsip hukum yang lebih umum serta hubungannya dengan isu hukum yang sedang dibicarakan sekarang.

1.5.3 Sumber Data

Penelitian *socio legal research* bersumber dari data yang didapatkan berasal dari hasil data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumbernya. Bahan hukum primer data yang telah diperoleh oleh sumber data utama. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer. bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah, informasi dari internet, teori, buku, makalah, skripsi, majalah, surat kabar, dan laporan penelitian, bahan hukum dan kepustakaan.²⁴

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data Primer:

Data primer didefinisikan sebagai data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.²⁵ Dalam penelitian ini, data primer dilakukan dengan cara melalui wawancara mendalam kepada responden.

²⁴ Febrial Hidayat, "*Analisa terhadap wewenang dan tanggungjawab penjamin emisi efek dalam proses penawaran umum (Initial Public Offering/IPO)*", 2009, hlm 10

²⁵ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram, 2020, hlm 89

b. Data Sekunder

Data sekunder dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum sebagai pelengkap dan sebagai referensi yang diakses melalui kajian kepustakaan (*Library Research*). Sumber data sekunder ini meliputi literatur ilmiah (buku, jurnal, dan hasil penelitian) dan dokumen hukum serta kebijakan formal yang relevan, seperti, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP), Undang-Undang Nomor 1915 (KUHP), Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pengumpulan data sekunder ini bertujuan untuk mendukung menganalisis.²⁶

1.5.4 Teknik Pengambilan Data dan Analisis Data

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik dan metode yang relevan. Teknik pengambilan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam kepada narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan. Teknik yang digunakan dalam

²⁶ Ibid, hal 101

pengumpulan data sekunder ini yaitu, dengan cara mengumpulkan kepustakaan, dokumen yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif guna untuk memberikan kemudahan dalam penulisan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis berdasarkan pada asas dan prinsip hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan yang ada. Teknik data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan:

a. Wawancara

Wawancara ialah metode untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk memberikan informasi.²⁷ Wawancara itu sendiri memberikan pertanyaan terhadap narasumber untuk mengetahui mengenai bagaimana penanganan layanan seksual yang sedang marak diperbincangkan dan sedang terjadi di kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam kepada narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau pernyataan tentang penanganan layanan seksual oleh instansi Polres Jember yang beralamat berada di Jl. R.A. Kartini No.17, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kemudian, penelitian ini mendapatkan informasi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi yang beralamat Jalan Nusantara Nomor 02, Kaliwates, Jember, Jawa Timur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi didefinisikan sebagai prosedur sistematis dalam pengumpulan data dan keterangan tertulis atau terekam yang menjadi basis data bagi peneliti.

²⁷ Muhaimin, *op.cit.*, hlm 95.

Data ini berfungsi sebagai fondasi penting untuk pengumpulan dan pengelolaan informasi yang secara langsung berhubungan dengan isu-isu atau masalah yang sedang dikaji dalam penelitian.²⁸

c. Informan

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang sedang diteliti oleh peneliti dan bersedia akan memberikan informasi kepada peneliti. Dalam penelitian empiris ini informan memiliki posisi yang sangat penting, informan adalah tumpuan dalam pengumpulan data bagi peneliti untuk mengungkapkan permasalahan penelitian karena dianggap dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai objek penelitian tersebut.²⁹ Informan dalam penelitian ini ialah Informasi dari Facebook, anggota Kepolisian Polres Jember dibidang Cyber, dan juga anggota aparatur sipil dari dinas komunikasi dan informasi Kabupaten Jember.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, data yang diperoleh dari kepustakaan dan bahan hukum yang ada.

1.5.5 Tempat/ Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor dan Dinas Komunikasi dan Informasi yang terletak di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Alasan penelitian ini dilakukan ialah penelitian ini cocok untuk dilakukan di Polres Jember dimana disana ada bagian cyber yang menangani kasus ini.

²⁸ Muhaimin, op.cit, hlm 112

²⁹ Khosiah,dkk, "Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima", program studi pendidikan Geografi, Universitas UM-Mataram, Vol 1 Nomor 2, hlm 143